BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembasahan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

   Kasus kekerasan seksual dianggap semakin meresahkan dan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat sangat penting dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual. Bentuk peranan yang dilakukan Dalam bentuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat melakukan :

   a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang menerima kekerasan seksual (advokasi dan mediasi).
   b) Mengupayakan rehabilitas atau pengembalian kondisi anak yang menrima kekerasan baik fisik maupun non fisik non fisik agar anak dapat kembali hidup secara normal.
   c) Memberikan informasi, edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

d) Memantau, melindungi, memajukan dan mencegah berbagai pelanggaran hak anak.
e) Mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak dan sebagai lembaga jejaring untuk perwujudan hak-hak anak.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

   Kendala yang dialami LPA dalam penerapan perlindungan terhadap anak yaitu kendala yang berasal dari dalam *(intern)* yang meliputi kekurangan sumber daya manusia di LPA Sumatera Barat, keterbatasan pendanaan, dan fasilitas yang minim. Lalu kendala dari luar *(ekstern)* yaitu pelaksaan hukum oleh aparat penegak hukum yang masih belum maksimal, keluarga menutupi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban, tidak ada keinginan dari si korban untuk melapor, pemahaman publik yang masih minim tentang hak anak, kurangnya respon pemerintah

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.
   a) Untuk mengatasi masalah dari dalam *(intern*) mengenai SDM yang kurang efektif LPA Sumatera Barat merekrut relawan dari masyarakat bahkan mahasiswa, serta berkolaborasi dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Untuk menanggulangi dana yang dibutuhkan, LPA Sumatera Barat mencari pendanaan dari para relawan, dan juga LPAI. Untuk Upaya mengatasi permasalahan fasilitas, LPA Sumatera Barat juga berusaha memanfaatkan fasilitas yang tersedia

sekarang ini dengan semaksimal mungkin, serta berupaya memperbaiki fasilitas menjadi lebih baik.

b) Untuk mengatasi masalah dari luar *(ekstern)* LPA Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan lebih baik dan satu suara untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga korban, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Padang, dan menjalin kerja sama dengan Biro Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat.

B. SARAN

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dapat melakukan banyak hal untuk melindungi anak, terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti memberikan penyuluhan, mengajarkan hak-hak anak dan pentingnya masa depan mereka, dan melibatkan masyarakat dalam melindungi hak anak.
2. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah agar menerapkan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.
4. Diharapkan lebih banyak kerja sama dan koordinasi antara lembaga dan instansi yang terkait dengan masalah perlindungan anak serta aparat penegak hukum, karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya sepihak saja.

5. Hendaknya Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan dana kepada Lembaga perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap upaya perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Hal Ini juga akan membantu anak-anak yang berada di daerah tertinggal dan tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia,* Refika Aditama, Bandung.

Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Meri Neheta dkk, 2023, Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Adab, Indramayu.

M.Syafi'ie, 2012, *To Fulfill and To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia,* Pusham UII, Yogyakarta.

Mulida H Syaiful Tency & Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.

Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi,* Sinar Grafika, Jakarta.

Sali Susiana dkk, 2022, *Perlindungan Anak Di Indonesia,* Publica Indonesia Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

Dqlab, 2022, Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif, *https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif.*

Eka Rimawati, 2024, 8.674 Anak Di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, *https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024.*

Fachria Octaviani & Nunung Nurwati, 2021, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.*

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat#:~:text=dibentuk%20setiap%20tahunnya.-,Dasar%20hukum,(%22UU%20Yayasan%22)

Irna Dwi Septiani & Mukhtar Zuhdy, 2020, Penegakkan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, *Jurnal IJCLC.*

LPAI, 2022, Tentang Kami, https://lpai.id/tentang-kami/ .

Muallif, 2024, Apa Perbedaan Peran Dan Peranan?, *https://an-nur.ac.id/blog/apa-perbedaan-antara-peran-dan-peranan.html.*

Nurfazryana & Mirawati, 2022, Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak, *UNES Journal Of Social And Economics.*

Pribowo dkk, 2023, Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial.*

Raineka Faturani, 2022, Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Journal Of Social Science Research.*

Rista Ade Supriani & Ismaniar, 2022, Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini, *Jambura Journal Of Community Empowerment.*

Serafica Gischa, 2023, Pengertian Peran Menurut Para Ahli, *https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli.*

Teguh Priyambudi dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.*

Unicef, 2023, Setiap Anak Berhak, *https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak.*

Yoga Andreas Manarat dkk, 2021, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu*, Jurnal Governanance.*

Lampiran Dokumentasi Wawancara

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Erry Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat.

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT : Jln. Pramuka Raya no. 10 Padang

Surat Keterangan
No: 037/LPA-SB/XII/2024

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat menerangkan :

Nama : **Siti Khairani Lubnayya**
NPM : 2110012111097
Dari : Fakultas Hukum Bung Hatta
Program : HTN

Telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat dari tangga 10 Desember 2024 sampai 18 Desember 2024 tentang peranan LPA Sumbatera Barat dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Padang .

Demikian keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Padang , 18 Desember 2024

LPA (Lembaga Perlindungan Anak)
Sumatera Barat

Erry Gusman, SH, MH
Ketua

"Berilah Kepentingan Terbaik Bagi Anak"

Dipindai dengan CamScanner